

APBD 2014

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 25 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Nomor 01 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 03 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 04 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 05 Tahun 2013.

- Peraturan ini mengatur tentang:

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 23 Desember 2013.

KETENTUAN POKOK BADAN USAHA MILIK DAERAH

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK** : - Bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian terhadap bidang-bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Daerah sebagai suatu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian di Kabupaten Maluku Tenggara Barat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum dapat dikelola secara optimal karena belum ada norma dasar pada tingkat Kabupaten yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Usaha Milik Daerah.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Usaha Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Maksud dan Tujuan
 3. Modal
 4. Bentuk Badan Usaha
 5. Perseroan
 6. Perusahaan Umum Daerah
 7. Penggunaan Laba
 8. Kepegawaian
 9. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMD
 10. Fungsi Layanan Umum
 11. Pemeriksaan Eksternal

12. Restrukturisasi dan Privatisasi
13. Ketentuan Lain-lain
14. Ketentuan Peralihan
15. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 9 Juli 2012.

**KETENTUAN POKOK DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PDAM
PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2012
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG KETENTUAN-
KETENTUAN POKOK DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

- ABSTRAK** : - Bahwa penyediaan air minum baik di daerah perkotaan maupun di Pedesaan perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah, sekaligus disempurnakan cara pengelolaannya. Sasaran peningkatan pembangunan dan pengelolaan air minum adalah dalam usaha meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah di samping berperan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, juga dapat memupuk keuntungan untuk menunjang pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, diperlukan adanya ketentuan-ketentuan pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Organ PDAM
3. Pegawai
4. Dana Pensiun
5. Asosiasi
6. Ketentuan Peralihan
7. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 9 Juli 2012.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KIDABELA

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH KIDABELA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi daerah untuk memberikan pelayanan terhadap hajat hidup orang banyak agar penyelenggaraan pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dibentuk Perusahaan Umum Daerah. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing dan menyiapkan produk-produk yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat, pengembangan usaha dalam berbagai bidang yang bermanfaat bagi kepentingan pelayanan kepada masyarakat perlu dikemas dalam manajemen Perusahaan yang mandiri sehingga turut memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Perusahaan Umum Daerah Kidabela.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984.

- Peraturan ini mengatur tentang:

Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Kidabela dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Pendirian Perusahaan
3. Anggaran Dasar Perusahaan
4. Ketentuan Peralihan
5. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 9 Juli 2012.

PT. KALWEDO KIDABELA

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PT. KALWEDO KIDABELA

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah, perlu adanya Badan Usaha Milik Daerah yang mampu untuk mendukung perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan. Ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh karena itu dalam pengelolannya harus dilakukan secara profesional dan serius agar memperoleh hasil yang baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Kalwedo Kidabela dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Pembentukan
 3. Status dan Tempat Kedudukan
 4. Maksud dan Tujuan
 5. Bidang Usaha dan Pengembangan
 6. Modal dan Saham
 7. RUPS
 8. Direksi dan Dewan Komisaris
 9. Karyawan

10. Tahun Buku, Rencana Kerja, Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih
11. Pelaporan
12. Pengawasan
13. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Privatisasi
14. Pemeriksaan Terhadap Badan Usaha Milik Daerah
15. Pembubaran dan Likwidasi
16. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 9 Juli 2012.

PT. TANIMBAR ENERGI

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PERSEROAN TERBATAS TANIMBAR ENERGI

- ABSTRAK** : - Bahwa ketentuan pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh karena itu Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam minyak dan gas bumi dalam kegiatan usaha hulu maupun kegiatan usaha hilir untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki potensi minyak dan gas bumi cukup besar yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi maupun eksploitasi. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir serta usaha bidang jasa penunjang operasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Perseroan Terbatas Tanimbar Energi.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Tanimbar Energi dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan
3. Status dan Tempat Kedudukan
4. Maksud dan Tujuan
5. Pembiayaan
6. Modal dan Saham
7. Rencana Kerja, Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba
8. Rapat Umum Pemegang Saham
9. Direksi dan Dewan Komisaris
10. Karyawan
11. Pelaporan
12. Pengawasan
13. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan
14. Pemeriksaan Terhadap Perseroan
15. Pembubaran dan Likwidasi Perseroan
16. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 Juli 2012.

PEMBENTUKAN PDAM

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

- ABSTRAK** : - Bahwa air merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat diabaikan sehingga perlu ditingkatkan cara pengelolaannya baik dari aspek organisasi maupun aspek manfaatnya sehingga dapat berguna bagi masyarakat mulai dari perkotaan sampai ke desa dan dusun di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) perlu ditetapkan menjadi sebuah Perusahaan Daerah yang berbadan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Pendirian
 3. Nama, Tempat Kedudukan, Tujuan dan Lapangan Usaha
 4. Modal
 5. Penguasaan dan Cara Mengurus
 6. Dewan Pengawas
 7. Tanggungjawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai
 8. Tahun Buku
 9. Anggaran Perusahaan
 10. Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan
 11. Laporan Perhitungan Tahunan

12. Penetapan dan Penggunaan Laba serta Pemberian Jasa Produksi
13. Kepegawaian
14. Pengawasan
15. Pembubaran
16. Ketentuan Lain-lain
17. Ketentuan Peralihan
18. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mencabut Peraturan Kepala Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 9 Juli 2012.

PT TANIMBAR MARITIM

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PERSEROAN TERBATAS TANIMBAR MARITIM

- ABSTRAK** : - Bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Rumput Laut merupakan salah satu Komoditi Unggulan terbesar yang dapat dikelola secara profesional untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. ketentuan pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, oleh karena itu dalam pengolahannya harus dilakukan secara profesional dan serius agar memperoleh hasil yang baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Pembentukan
 3. Status dan Tempat Kedudukan
 4. Maksud dan Tujuan
 5. Pembiayaan
 6. Modal dan Saham
 7. Rencana kerja, Lporan Tahunan dan Penggunaan Laba
 8. Rapat Umum Pemegang Saham

9. Direksi dan Dewan Komisaris
10. Karyawan
11. Pelaporan
12. Pengawasan
13. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan
14. Pemeriksaan Terhadap Badan Usaha Milik Daerah
15. Pembubaran dan Likwidasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
16. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 9 Juli 2012.

PENYERTAAN MODAL DAN PENAMBAHAN MODAL PT. BANK MALUKU

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PENYERTAAN MODAL DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK MALUKU

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Maluku selaku salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang keuangan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan penyertaan modal dalam modal saham PT. Bank Maluku tahun 2009,2010 dan 2012. Untuk tertib administrasi pengelolaan kekayaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2012 maka penyertaan modal dimaksud perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Maluku.
- Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2012.
- Peraturan ini mengatur tentang:
Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Maluku dengan rincian sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
 2. Tujuan
 3. Penyertaan dan Penambahan Penyertaan Modal
 4. Pelaksanaan Penyertaan dan Penambahan Penyertaan Modal
 5. Ketentuan Peralihan
 6. Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2013.

**PENYERTAAN MODAL DAN PENAMBAHAN MODAL PT. KALWEDO KIDABELA
PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2013
2013**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT.
KALWEDO KIDABELA**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk memperkuat struktur permodalan PT. Kalwedo Kidabela sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang perhubungan laut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah mengalokasikan dana penyertaan modal kepada PT. Kalwedo Kidabela dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013. Untuk tertib administrasi pengelolaan kekayaan daerah sesuai ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka penambahan penyertaan modal dimaksud perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Kalwedo Kidabela.
- Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2012.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Kalwedo Kidabela dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Tujuan
 3. Penyertaan dan Penambahan Penyertaan Modal
 4. Penambahan Penyertaan Modal
 5. Ketentuan Peralihan
 6. Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2013.

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PDAM

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang air bersih maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah mengalokasikan dana penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013. Untuk tertib administrasi pengelolaan kekayaan daerah sesuai ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penambahan penyertaan modal dimaksud perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum.
- Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2012.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Tujuan
 3. Penambahan Penyertaan Modal
 4. Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal
 5. Ketentuan Peralihan
 6. Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2013.

PERUBAHAN PAJAK DAERAH

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak-Pajak Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat perlu ditinjau kembali dan disesuaikan. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah belum cukup menampung seluruh kebutuhan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- Peraturan ini mengatur tentang:
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2013.

PERUBAHAN PAJAK DAERAH

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak-Pajak Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat perlu ditinjau kembali dan disesuaikan. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah belum cukup menampung seluruh kebutuhan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- Peraturan ini mengatur tentang:
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2013.

PERUBAHAN RETRIBUSI JASA UMUM

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum belum cukup menampung seluruh kebutuhan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. Nama, Objek, dan Golongan Retribusi Serta Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 2. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2013.

PERUBAHAN RETRIBUSI JASA USAHA

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha belum cukup menampung seluruh kebutuhan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan rincian sebagai berikut:
 1. Nama, Objek, dan Golongan Retribusi Serta Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 2. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
 3. Pelaksanaan Pungutan
 4. Ketentuan Peralihan
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2013.

PERUBAHAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu belum cukup menampung seluruh kebutuhan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan rincian sebagai berikut:
 1. Nama, Objek, dan Golongan Retribusi Serta Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 2. Pelaksanaan Pemungutan
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2013.

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf J Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota. sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengatur khusus tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum cukup menampung seluruh kebutuhan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008;

- Peraturan ini mengatur tentang:

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subjek Pajak
3. Dasar pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
4. Wilayah Pemungutan
5. Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang
6. Pendataan dan Penetapan
7. Pemungutan Pajak

8. Keberatan dan Banding
9. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak
10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan
11. Kadaluwarsa Penagihan Pajak
12. Insentif Pemungutan
13. Ketentuan Khusus
14. Ketentuan Penyidikan
15. Ketentuan Pidana
16. Ketentuan Peralihan
17. Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian
18. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014;
- Diundangkan pada tanggal 2013.